



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Amoye, S.H., Agatha Christine S. Adipati, S.H., dan Malpin Bilim, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edi Amoye, S.H., beralamat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Supriori, Provinsi Papua. Kediaman sekarang di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 07 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Harapan Abepura Klasik Jayapura pada hari Sabtu, 04 Juni 2016 dihadapan Pemuka Agama Pdt. Fredrick H. Toam, M.Si dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kota Jayapura sesuai Akta Perkawinan No. 9171-KW-06062016-0004, tertanggal 07 Juni 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat memeluk agama Islam, sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Tergugat telah mendalami dan mempelajari iman agama Kristen Protestan oleh sebab itu sesuai ajaran Agama Kristen Protestan Tergugat telah di Baptis yaitu proses penerimaan seseorang masuk kedalam Gereja untuk penyucian dan mengakui keimanan kepada Yesus Kristus. Dan setelah itu Tergugat pun mengikuti Peneguhan Sidi yaitu Proses pengakuan iman dalam Gereja Protestan bagi seorang penganut agama Kristen Protestan yang telah dewasa dihadapan jemaat Gereja dan wajib diteguhkan oleh pendeta Jemaat setempat. Dan akhirnya bisa melangsungkan prosesi pernikahan kudus pada Gereja Kristen Injili Jemaat Harapan Abepura Klasis Jayapura;

3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak yaitu:

Nama : Anak
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 27 September 2016
Pendidikan : TK (Taman KAnak-kAnak)

5. Bahwa sejak Penggugat melahirkan dan Anak berumur sekitar 5 (lima) bulanan, Penggugat pun mengikuti Tergugat yang seorang anggota POLRI bertugas ke Kabupaten Supriori. Penggugat pun tinggal hampir sekitar 7 (tujuh) bulan di Supriori, akan tetapi sejak mengikuti Tergugat pindah ke Supriori Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi perselisihan, pertengkaran antar keduanya yang dilatar belakangi oleh keegoisan masing-masing yang menyebabkan Penggugat pun akhirnya pulang kembali ke Kota Jayapura;

6. Bahwa dipertengahan tahun 2017 sejak kepulangan Penggugat ke Kota Jayapura, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan akan tetapi masih ada komunikasi diantara keduanya untuk Anak;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan Penggugat dan Tergugat justru makin tidak harmonis lagi. Puncaknya pada sekitar bulan September 2019 terjadi cekcok, pertengkaran dan perselisihan diantara keduanya yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dan antara Penggugat dan Tergugat pun telah pisah rumah/pisah ranjang sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena sudah tidak ada harapan lagi untuk Penggugat dan Tergugat berdamai untuk memperbaiki Rumah Tangga yang dijalani, maka keluarga besar pun menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pun akhirnya membuat surat pernyataan bersama pada bulan April 2021 bahwa sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena sudah tidak ada keharmonisan dalam Rumah Tangga keduanya dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
10. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoodinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Isteri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud;
11. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) dan huruf f (Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga);
12. Bahwa mengenai Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 tertulis: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Bahwa Anak masih berusia dibawah umur dan masih memerlukan perhatian serta kasih sayang dalam hal ini Penggugat selain itu Anak juga akan lebih aman dan terjamin kehidupannya jika dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn



pengasuhan Penggugat maka secara psikologis Anak lebih dekat dengan Penggugat dan selama ini Penggugatlah yang merawat, mengasuh, membesarkan dan menafkahi Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan maka sepatutnya jika Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Harapan Abepura Klasik Jayapura pada hari Sabtu, 04 Juni 2016 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai Akta Perkawinan No. 9171-KW-06062016-0004, tertanggal 07 Juni 2016 Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
Nama : Anak
Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 27 September 2016
Pendidikan : TK (Taman KAnak-kAnak)
Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung tanpa membatasi Tergugat apabila ingin menemui selama Tergugat masih menafkahi Anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat yakni Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Malpin Bilim, S.H., Edy Amoye, S.H., dan Tergugat juga hadir;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Yahya Muhaymin Hatta, S.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediator tertanggal 14 Februari 2022, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat di atas, dipersidangan Tergugat hadir dan menyampaikan surat tertulis tertanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat menyetujui/atau pun telah bersepakat dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan dikarenakan Tergugat sebagai anggota POLRI pada Polres Supriori baru saja kembali dari tugas pengamanan di Polda Gorontalo dan tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan cuti lagi berhubung tugas lain yakni pengawalan Bintara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan tertulis dari Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injil Di Tanah Papua, tanggal 04 Juni 2016 Nomor : 16/A.1.a.32/J-3/VI/2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 07 Juni 2016, Nomor : 9171-KW-06062016-0004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal lahir 27 September 2016, Nomor: 9119-LT-04022017-0002, tanggal surat 27 September 2018, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdana Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan Izin Perceraian, tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ijin Perceraian, tanggal 27 Juli 2021, Nomor :W.30KP.07.03-188, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, Bulan April 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kurang tahu tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 5 Februari 2018, Saksi satu kantor pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena dan satu angkatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama sebelum Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara / ASN;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat saling cekcok dan terjadi perselisihan karena Tergugat sering cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir satu rumah pada tahun 2017 karena Tergugat bertugas di Supriori, namun karena sering terjadi percekocan/pertengkarannya Penggugat pergi ke Kota Jayapura;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tetap ada komunikasi namun itu hanya perihal pembicaraan mengenai Anak;
- Bahwa puncak percekocan, pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun berhasil tidak berhasil didamaikan;
- Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertemu pada Tahun 2019 waktu Saksi bersama Penggugat Prajabatan di Jayapura;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni adu mulut, saling menyampaikan kata-kata yang tidak pantas;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2019 dan Saksi yang menjaga Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Hom-Hom Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Anak;
- Bahwa Tergugat tinggal di tempat tugasnya di Supriori, Tergugat adalah Anggota Polri;
- Bahwa Penggugat bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa penyebab Pengugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi perkecokan, pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa yang membiaya Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, dimana selama Saksi tinggal bersama Penggugat, Tergugat hanya satu kali kirim uang kepada Pengugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sejak Saksi tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk ketemu dengan istri dan Anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, dimana Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Saksi yang menjaga Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Penggugat berada dalam kondisi baik dan bahagia bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, serta kesimpulan yang diajukan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat sesuai dengan surat tertulis tertanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani olehnya menyatakan tidak akan hadir lagi dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan, Tergugat hadir dan menyampaikan surat tertulis tertanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat menyetujui/atau pun telah bersepakat dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan secara tegas pula Tergugat menyatakan bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya tidak akan menghadiri persidangan dikarenakan Tergugat sebagai anggota kepolisian pada Polres Supriori baru saja kembali dari tugas pengamanan di Polda Gorontalo dan tidak mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan cuti lagi berhubung tugas lain yakni pengawalan Bintara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertulis dari Tergugat di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat secara sukarela tidak mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut dan oleh karenanya persidangan tetap dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain diluar kemampuannya dan Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri terus-menerus terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan/atau salah satu pihak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana telah di uraikan di atas dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama anak, yangmana hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada awalnya berlangsung harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis karena persoalan Tergugat yang selalu merasa cemburu sehingga sering terjadi percekcoan/pertengkaran yakni adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat pada pertengahan Tahun 2017 meninggalkan Tergugat dan pergi ke Kota Jayapura, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun tetap ada komunikasi perihal Anak, kemudian seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis puncaknya terjadi pada pada bulan september 2019, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Sedangkan tempat tinggal Tergugat Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Kediaman di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa tempat tinggal/ tempat kediaman Penggugat maupun Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, serta Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yang oleh karena pada tuntutan perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan “apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKI Harapan Abepura pada tanggal 04 Juni 2016, yangmana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 07 Juni 2016, Nomor : 9171-KW-06062016-0004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib



memperoleh ijin dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian dan syarat izin perceraian yang dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya ijin perceraian dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena, Nomor W.30.KP.07.03-188, tertanggal 27 Juli 2021 sebagaimana tertera pada bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni “apakah benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri terus-menerus terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan/atau apakah benar salah satu pihak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri terus-menerus terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan/atau salah satu pihak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim jelaskan yang dimaksud dengan cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987), sedangkan alasan perceraian lainnya yang didalilkan Penggugat harus dibuktikan bahwa benar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut salah satu pihak dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah meninggalkan pihak lain tanpa izin ataupun alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya tersebut telah mengajukan Saksi 1 dan Saksi 2 yang setelah Majelis Hakim teliti keterangan 2 (orang) Saksi tersebut saling berkaitan sehingga diperoleh fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis karena persoalan Tergugat yang selalu merasa cemburu sehingga sering terjadi percek-cokan/pertengkaran yakni adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Pengugat pada pertengahan Tahun 2017 meninggalkan Tergugat dan pergi ke Kota Jayapura, dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun tetap ada komunikasi perihal Anak, kemudian seiring berjalannya waktu hubungan antara Pengugat dan Tergugat semakin tidak harmonis puncaknya terjadi pada bulan september 2019, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan saat ini, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai yang dibuktikan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Cerai, Bulan April 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena benar telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percek-cokan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terlebih sejak puncak pertengkaran/percek-cokan tersebut yakni pada bulan september 2019, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan satu sama lain, yangmana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan/atau pisah ranjang sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wamena sehingga sejak saat itu secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dan hal tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat juga memohon agar hak atas pengasuhan Anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tetap berada pada Ibu kandung tanpa membatasi Tergugat apabila ingin menemui selama Tergugat masih menafkahi Anak tersebut, terhadap petitum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh Anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan Anak-Anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, tanggal lahir 27 September 2016, Nomor: 9119-LT-04022017-0002, tanggal surat 27 September 2018 (*vide* P-3) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan bernama Bilqis Nizarani Putri Saimima yang lahir tanggal 27 September 2016, yangmana Anak tersebut saat ini dalam kondisi yang baik dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Anak perempuan tersebut nyatanya masih berusia di bawah umur dan kiranya masih perlu perhatian dan kasih sayang seorang Ibu, namun demikian untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan tumbuh

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembang Anak, juga tetap perlu diperhatikan kehadiran sosok Ayah, yangmana menurut Majelis Hakim adanya syarat penafkahan dari seorang Ayah untuk dapat bertemu dengan Anaknya sebagaimana petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah hal yang tidak harus dilakukan, karena menurut Majelis Hakim Penafkahan dari seorang Ayah kepada Anak adalah hal yang seyogianya memang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Ayah terhadap Anaknya tanpa harus menjadikannya sebagai syarat untuk bertemu dengan Anaknya dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan amar "Memberikan hak asuh Anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Jayapura tanggal 27 September 2016 kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan pernikahan yang diberkati dalam nikah kudas pada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI Harapan Abepura Klasik Jayapura pada hari Sabtu, 04 Juni 2016 dihadapan Pemuka Agama dan dicatat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai Akta Perkawinan No. 9171-KW-06062016-0004, tertanggal 07 Juni 2016 Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan Anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Jayapura tanggal 27 September 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan Anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 07 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Nuruk, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Wahyu Iswantoro, S.H.



t.t.d

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Andi Nuruk

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	220.000,00